

SIARAN PERS

Ahli Presiden Berikan Keterangan dalam Sidang UU Hak Cipta

Jakarta, 19 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar dengan agenda Mendengarkan Ahli Presiden pada Selasa (19/12) pukul 10.30 WIB. Permohonan perkara nomor 84/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw terkait norma Pasal 10 dan Pasal 114.

Pada sidang perdana (28/8), kuasa hukum Para Pemohon, Supriyadi menceritakan kasus konkret bahwa mereka mengajukan somasi terhadap salah satu penyedia platform terkait dengan banyaknya materi muatan yang melanggar hak cipta atas lagu-lagu atau master dari para pemohon. Akan tetapi, penyedia platform berasumsi atau berdalih adanya ketentuan yang mengatur penyedia platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh *User Generated Content (UGC)* dan menurunkan apabila ada keberatan dari pemegang Hak Cipta atau pencipta atau pemegang hak terkait. Menurut Supriyadi, UU Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut. Sehingga Pemohon melihat ada ketentuan Pasal 10 dan 114 UU Hak Cipta sebagai suatu perwujudan dari chief harbour yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan layanan atau penggandaan pelanggaran Hak Cipta. Namun di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 ini memang terkesan masih sempit dan belum mengakomodir fakta atau fenoma yang terjadi saat ini khususnya media sosial yang berbasis UGC.

Pada sidang Kamis (19/10), Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Asep Kurnia menyampaikan bahwa upaya pelindungan karya cipta telah dilakukan dengan meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan hak cipta di era digital seperti WIPO Copyrights Treaty (WCT). Perjanjian tersebut mengatur hak ekonomi dan moral untuk pencipta dan pelaku pertunjukan termasuk musik dan lagi di era digital. Terakhir, ketiga saksi Pemohon yang terdiri dari Hari Tjahjono, Yudis Dwikorana, dan Ruli Afian Yusuf pada Kamis (16/11) lalu menyampaikan keluhan pelanggaran hak cipta pada platform digital.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Agus Sardjono sebagai Ahli pada Senin (27/11), tumbuhnya berbagai *platform* digital menjadi tempat perdagangan musik adalah sebuah keniscayaan di era digital sehingga perlu memperluas makna tempat perdagangan yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi kerugian pemilik hak cipta. Sementara itu, Widodo Dwi Putro yang merupakan Dosen Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram menerangkan perlunya upaya penafsiran oleh hakim dengan melakukan penafsiran teleologis, menyelami makna dan tujuan hak cipta yang dijamin konstitusi. Terakhir, Candra Darusman yang merupakan musisi menjelaskan akibat dari membatasi pengertian tempat perdagangan pada hal-hal yang berwujud fisik, hilanglah kesempatan mendapatkan nilai pendapat yang besar bagi pemilik hak cipta untuk menikmati kesejahteraan atau hak ekonominya. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)